

**PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF
(Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KARIMA SUNDARI

NIM. 150105113

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF
(Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

KARIMA SUNDARI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Hukum Negara**

Nim: 150105113

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007



Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF (Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Juli 2022 M
07 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

SEKRETARIS



Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

PENGUJI I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

PENGUJI II



Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2072128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karima Sundari
NIM : 150105113
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Februari 2022

Yang menerangkan




Karima Sundari

ABSTRAK

Nama/Nim : Karima Sundari/150105113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Kekuasaan Yudikatif (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)
Tanggal Munaqasyah : 7 Juli 2022
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Peran Perempuan, Kekuasaan Yudikatif.*

Paradigma hukum kontemporer dan pengaruh perubahan budaya sudah merubah kedudukan perempuan yang sebelumnya identik dengan ranah domestik menjadi sudah berperan di ranah publik. Perempuan sudah mulai diberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki untuk menduduki jabatan kekuasaan di pemerintahan, di antaranya kekuasaan yudikatif. Hanya saja, para ulama masih berbeda pendapat mengenai hak perempuan di kekuasaan yudikatif. Untuk itu penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif, serta bagaimana syarat-syaratnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi, perempuan berperan di dalam kekuasaan yudikatif. Yusuf Al-Qardhawi menerima perempuan pada yudikatif karena tidak ada nash menyatakan secara tegas larangan menduduki jabatan tersebut. Perempuan boleh menduduki jabatan hakim untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana. Perempuan bisa menjadi menteri, hakim, atau pengawas umum. Pendapat al-Qardhawi ini relevan dengan konteks kekinian. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat seorang perempuan menjadi anggota yudikatif adalah telah mencapai usia pantas atau matang untuk menduduki jabatan hakim, tidak dalam keadaan hamil dan idah dalam menjalankan tugasnya, tidak dalam masa training harus berpengalaman, sehat jasmani-rohani, anak-anaknya sudah dewasa, tidak mengabaikan hak-hak suami, ahli, berilmu, berakhlak, keberadaan perempuan menjadi hakim tersebut memang atas dasar dari permintaan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi si perempuan itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Perempuan Dalam Kekuasaan Yudikatif (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qardhawi).***

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Kamaluddin dan ibunda Afwanah yang telah memberikan pendidikan terbaik kepada ananda karima sundari (penulis), memberikan bantuan, selalu memotivasi penulis selama penulis menempuh pendidikan dasar hingga perkuliahan, tak henti-hentinya ayah dan ibu terus mendoakan demi keberhasilan penulis, ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada suami Ruhdi Rejeki yang telah mendampingi dan memberi semangat pada penulis selama ini, juga turut serta dalam membantu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis, selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan pada zaitun aghnia, yang telah mendampingi ibu (penulis), selama mengenyam pendidikan Strata 1, dan selalu menjadi penyemangat ibu (penulis) untuk mencapai cita-cita.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta

menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 8 Februari 2021

Penulis

Karima Sundari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Analisis data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA KAJIAN TEORITIS PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA.....	23
A. Istilah Kekuasaan Yudikatif dan Keanggotaan Yudikatif	23
B. Ruang Lingkup Lembaga Kekuasaan Yudikatif	29
C. Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	33
D. Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif Menurut Hukum Islam.....	38
BAB TIGA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM Kekuasaan YUDIKATIF	47
A. Profil Yusuf Al-Qardhawi.....	47
B. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif	51

C. Dalil dan Metode yang Digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk Membolehkan Perempuan Memiliki Kekuasaan Yudikatif	53
D. Syarat Perempuan untuk Masuk dalam Keanggotaan Yudikatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi	59
E. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Peran Perempuan di dalam Kekuasaan Yudikatif Dilihat dalam Konteks Kekinian	61
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara modern meniscayakan keberadaan lembaga-lembaga resmi yang berfungsi mengelola jalannya pemerintahan. Secara tioretis, lembaga resmi yang dimaksud umumnya tercakup dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan legislatif seperti dituturkan oleh Jimly merupakan lembaga sebagai manifestasi dari kekuasaan rakyat, berupa kekuasaan untuk membuat kebijakan. Cabang kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara tertinggi. Adapun cabang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memegang fungsi yudisial atau lembaga kehakiman.¹

Khusus cabang kekuasaan yudikatif secara praktis dan tioretis juga disebut dengan lembaga kekuasaan kehakiman.² Salah satu unsur pokok dalam lembaga tersebut adalah hakim. Hakim dalam istilah sederhana menurut Hasbie As-Shiddieqie, dikutip oleh Wildan, berarti orang yang bertugas mengadili suatu perkara di pengadilan, atau disebut juga sebagai orang bijak.³ Hakim adalah unsur pokok dalam lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutus semua jenis perkara dalam masyarakat. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi dan tugas pokok antara hakim perdata dan pidana. Oleh sebab itu, sosok hakim haruslah dari orang yang memiliki kualifikasi yang baik, memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai asa legalitas jabatannya.

Perspektif tata hukum Islam tentang kedudukan hakim ini agaknya telah diurai dan diulas secara cukup baik dan komprehensif oleh para ulama. Salah satu

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 281-323.

²Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 114.

³Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

syarat uraian literasi klasik tersebut menyatakan hakim adalah harus laki-laki. Dalam literatur fikih banyak menjelaskan dalam pandangan jumhur ulama, laki-laki adalah syarat utama untuk menjadi hakim. Perempuan bukanlah pihak yang dianggap memenuhi kualifikasi sebagai hakim. Al-Tuwaijirī menyebutkan syarat hakim yaitu harus muslim, lelaki, baligh, berakal, adil, mampu mendengar dan merdeka.⁴ Keterangan kriteria hakim harus seorang laki-laki juga diketengahkan oleh Ibn Rusyd, al-Bughā, dan Aḥmadī.⁵ Menurut jumhur mazhab (Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī) kecuali Ḥanafī mensyaratkan hakim harus dipegang oleh laki-laki bukan perempuan.⁶ Mazhab Ḥanafī khususnya membolehkan perempuan menjadi hakim, hanya saja kebolehan itupun sebatas dalam urusan muamalah saja, tidak dalam urusan pidana. Kedudukannya sama seperti bolehnya perempuan sebagai saksi dalam kasus sengketa muamalah.⁷ Salah satu dalil yang digunakan ketiadaan legalitas perempuan dalam soal ini adalah berdasarkan riwayat Bukhārī, dari Abī Bakrah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (البخاري).⁸

“Dari Abī Bakrah: sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasul, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka, dia berkata tatkala sampai kepada Rasulullah saw, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak

⁴Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Achmad Minur Badjeber, dkk), Cet. 25, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1170.

⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 881.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 481.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 6, hlm. 482-483.

⁸Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhārī).

Hadis tersebut di atas tepatnya dimuat dalam Kitab Peperangan, pada Bab 82 “*Surat Nabi Muhammad Saw., Kepada Kasra dan Qaishar*”, juga ditemukan dalam Kitab “*Fitnah*”. Jika ditelusuri, riwayat tersebut sebetulnya tidak hanya dimuat dalam kitab Bukhārī, tetapi tersebar dalam redaksi yang berbeda, yaitu dalam Turmuẓī pada Kitab “*Fitnah*”, Nasā’ī dalam kitab “*Peradilan*”, dan dalam “*Musnad*” Aḥmad bin Ḥanbal dimuat sebanyak lima riwayat.⁹ Mengomentari riwayat hadis tersebut, Ibn Ḥajar mengutip pendapat Khaṭṭābī bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan *qadī* atau hakim.¹⁰ Hadis ini barangkali menjadi acuan dasar bahwa perempuan tidak dibolehkan menjabat sebagai pemimpin negara dan hakim sekaligus.

Bertolak dari uraian di atas, cukup jelas bahwa mayoritas ulama (jumhur) berpendapat perempuan tidak boleh menduduki kekuasaan yudikatif. Alasannya karena terdapat dalil yang jelas dan tegas (seperti tersebut di dalam riwayat Al-Bukhārī di atas) bahwa kepemimpinan perempuan tidak beruntung, di dalamnya termasuk kekuasaan yudikatif. Mayoritas ulama tampak menggunakan penalaran analogi hukum untuk semua jenis kepemimpinan, baik pemimpin dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun eksekutif. Inilah alasan jumhur kenapa perempuan tidak diterima menjabat dalam kekuasaan yudikatif.

Dalam beberapa ulama, justru ada yang membolehkan perempuan menjadi hakim (menjabat pada kekuasaan yudikatif), salah satu ulama itu adalah Yusuf Yusuf Al-Qardhawi. Alasan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan yaitu perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di dalam urusan pemerintahan. Dalil hadis yang dimuat dalam riwayat Imam Al-Bukhārī sebelumnya berlaku khusus hanya untuk kekuasaan tertinggi (*wilayah al-uzhma*), yaitu *khalifah*.

⁹Arent Jan Winsink, *Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis al-Nabawi*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 196.

¹⁰Ibn Ḥajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 9, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 583.

Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu tokoh kontemporer membenarkan peran perempuan dalam keanggotaan lembaga yudikatif, khususnya menjadi seorang hakim. Dalam kitab: *“Markaz al-Mar’ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyah”* Yusuf Al-Qardhawi tegas menyebutkan bahwa perempuan boleh menduduki jabatan yudikatif sebagai hakim dengan syarat-syarat yang ketat dan mengikat, yaitu selain syarat muslim, baligh-berakal, adil dan syarat lain seperti telah disebutkan sebelumnya, juga harus memenuhi syarat ahli atau mampu dalam memegang jabatan hakim, serta adanya permintaan dari masyarakat.¹¹

Keterangan Yusuf Al-Qardhawi tersebut juga telah diulas oleh al-Sa’dāwī, lebih kurang dinyatakan: “Pada dasarnya saya membenarkan hak perempuan dalam hal ini (maksudnya hakim), tetapi harus dengan ketentuan, dan batasan syarat yang mengikat, dan saya tidak melihat adanya nash yang tegas melarang perempuan menduduki jabatan hakim”.¹² Yusuf Al-Qardhawi sendiri berpendapat ajaran Islam justru memberi indikasi kuat adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik. Wanita muslimah memiliki kedudukan setara dengan laki-laki muslim, satu sama lain bahu-membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti dalam bidang politik dan sosial masyarakat.¹³ Jadi, Yusuf Al-Qardhawi di sini tampak memposisikan diri sebagai pihak yang membenarkan peran perempuan dalam keanggotaan yudikatif. Untuk sementara, alasan yang ia gunakan cenderung melihat ketiadaan dalil yang tegas mengenai larangan perempuan untuk ikut berperan menjadi unsur yudikatif sebagai hakim.

Permasalahan yang muncul adalah ditemukan adanya beda pendapat antara jumhur/mayoritas ulama dengan Yusuf Al-Qardhawi. Ini menunjukkan terdapat

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar’ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 244.

¹²Yusuf al-Qardhawi, diulas oleh al-Sa’dāwī dalam Amru Abdul Karim Sa’dawī, *Qadaya al-Mar’ah fī Fiqh al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 244.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fī Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 60.

perbedaan cara pandangan di dalam menafsirkan dalil-dalil *naqli*, di samping juga adanya kenyataan bahwa peran perempuan dewasa ini memang diperlukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kekuasaan yudikatif.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam cabang kekuasaan yudikatif dengan judul penelitian: **“Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka muncul beberapa persoalan penting yang penulis ajukan sebagai rumusan masalah penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dimaksud dapat disarikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif?
2. Bagaimanakah dalil dan metode yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk membolehkan perempuan memiliki kekuasaan yudikatif?
3. Bagaimanakah syarat perempuan untuk masuk ke dalam kekuasaan yudikatif menurut Yusuf Al-Qardhawi?
4. Bagaimanakah pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dilihat dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk membolehkan perempuan memiliki kekuasaan yudikatif.

3. Untuk mengetahui syarat perempuan untuk masuk dalam kekuasaan yudikatif menurut Yusuf Al-Qardhawi.
4. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dilihat dalam konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan tiga istilah penting yang perlu dijelaskan lebih dulu dalam rumusan yang sederhana, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Tiga istilah yang dimaksudkan adalah “peran”, “kekuasaan, dan “yudikatif”, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah peran berarti bagian yang dimainkan seorang pemain atau fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.¹⁴ Poerwadarminta dalam kamusnya menyebutkan peran berarti sesuatu yang ada dan menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama.¹⁵ Kata peran aslinya merujuk pada tokoh yang dimainkan pelakon dalam drama. Namun demikian dalam penggunaan yang lebih luas, peran berarti sifat-sifat seseorang atau fungsi yang diharapkan dipenuhi seseorang.¹⁶

Menurut Suhardono, bahwa peran menunjukkan pada perilaku yang berisi atau mengandung keharusan (*oughtness, shouldness*) untuk dibawa. ¹⁷ Jadi, kata peran yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah keterlibatan seseorang, keikutsertaan, turut serta, atau mengikutkan diri dalam suatu kegiatan politik dan pemerintahan.

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 1155.

¹⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 735.

¹⁶John Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, (Terj: Zia Anshor), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

¹⁷Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 10-11.

2. Kekuasaan

Secara etimologis, istilah kekuasaan merupakan bentuk derivatif dari kata kuasa, artinya (1) kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan, (2) wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, memerintah atau mewakili, mengurus, dan sebagainya sesuatu, (3) pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatan, (4) mampu atau sanggup. Adapun kata kekuasaan sendiri berarti kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Bisa juga berarti kemampuan atau kesanggupan.¹⁸

Kata kekuasaan dalam konteks ini juga berarti sama dengan kewenangan. Istilah kewenangan menurut Thalib sering disejajarkan dengan “*bevoegheid*” dalam istilah hukum publik Belanda. Sementara dalam konsep hukum tata negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, artinya kekuasaan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*authority*”.¹⁹ Dengan makna ini, maka dalam hukum tata negara, kewenangan atau kekuasaan disebut juga dengan kekuasaan berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasaan atas dasar adanya amanah yang ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Thalib, bahwa kekuasaan atau kewenangan ialah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan undang-undang, disebut juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.²⁰ Istilah orang tertentu atau pemerintah tertentu di sini bisa dimaknai sebagai pihak yang secara hukum punya kedudukan dalam sistem pemerintahan dan dengan hukum itu pula ia memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Pengertian lainnya dikemukakan Webar, yang diulas oleh Damsar, bahwa otoritas, kekuasaan, atau kewenangan adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 763-764.

¹⁹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

²⁰Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang...*, hlm. 210.

suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.²¹ Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh Stoud, dikutip Jeffri bahwa kekuasaan atau kewenangan ialah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Jeffri sendiri mengemukakan bahwa *authority* atau kekuasaan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.²²

Mencermati beberapa pengertian di atas, maka dapat dikemukakan dalam satu definisi baru bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan atau otoritas adalah hak kekuasaan yang ditetapkan bagi satu individu tertentu atau pemerintahan tertentu untuk bersikap, bertindak atau berbuat secara sah menurut hukum berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik dalam undang-undang atau aturan lainnya.

3. Yudikatif

Kata yudikatif berarti suatu lembaga bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan keadilan, atau bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Istilah yudikatif menurut Budiardjo berarti fungsi kekuasaan yang terkait adjudikasi, atau *rule adjudication function*.²³ Menurut Jimly Asshiddiqie, dikutip oleh Syah, bahwa yudikatif merupakan lembaga pengadilan yang berfungsi menilai suatu konflik atas pelaksanaan aturan atau menerapkan aturan untuk menyelesaikan konflik tersebut.²⁴

²¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

²²M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 158.

²⁴Sakti Ramdhon Syah, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*, (Makassar: Social Politic Genius, 2019), hlm. 101.

Menurut Abdul Manan, yudikatif dalam sistem pemerintahan Islam termuat dalam pengertian ulil amri sebagai sekelompok orang yang bertugas dan menjalankan hukum. Adapun kekuasaan eksekutif termuat dalam pengertian ulil amri sebagai raja, imam, khalifah, amir yang memimpin pemerintahan.²⁵ Jadi, istilah yudikatif dalam penelitian ini berarti lembaga negara yang memiliki fungsi menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya adalah lembaga pengadilan, kepolisian, jaksa, dan lainnya.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran baik dari tesis, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya dari internet maupun dari prodi Hukum Tata Negara dan pustaka Fakultas Syari'ah serta ruang referensi skripsi di pustaka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada penelitian yang secara khusus membahas peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, baik dalam bentuk studi kasus dalam maupun dalam bentuk studi pustaka seperti penelitian ini. Namun demikian, kajian tentang peran perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan sudut pandang yang berbeda telah banyak dilakukan. Di antaranya:

Tesis yang ditulis oleh M. Zainuri, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007, dengan judul: "*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*".²⁶ Hasil penelitiannya bahwa kedudukan perempuan di Kudus dalam bidang sosial budaya dan politik masih mengikuti teks-teks kitab *salaf* (kitab kuning) yang diajarkan kiai di pesantren. Ajaran-ajaran kitab kuning secara umum boleh dikatakan tidak akomodatif terhadap perempuan walaupun posisi

²⁵Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 110.

²⁶M. Zainuri, "*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*", Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007.

kitab kuning yang sebenarnya masih *interpretable* sering kali dipahami secara sepihak, sehingga sebagian besar kaum tradisionalis (masyarakat Kudus) bersikap apatis, sinisme dan anomie terhadap partisipasi politik perempuan. Terjadi proses sosial masyarakat Kudus berupa pelanggaran terhadap kitab *kuning* sehingga peran perempuan dalam politik tetapi dengan syarat tetap memegang komitmen pada ajaran Islam untuk tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum lakilaki baik dalam etika berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.

Tesis tersebut juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya dalam bidang politik. Hanya saja, tesis tersebut lebih menitikberatkan pada kajian lapangan, sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.

Skripsi yang ditulis oleh Saratul Husna, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, tahun 2019 dengan judul: "*Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Perspektif Siyāsah Syar'iyah*".²⁷ Hasil analisa menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia mengatur hak perpolitikan perempuan dengan asas *political equality*, yaitu persamaan hal politik untuk dipilih maupun memilih. Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, *jo* Pasal 46 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, *jo* Pasal 169 dan Pasal 245 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, memberi hak tiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berhak menduduki kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, DPD, ikut dalam kepartaian, dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, serta berhak juga untuk menduduki jabatan eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan menduduki kementerian. Hak

²⁷Saratul Husna, "*Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Perspektif Siyāsah Syar'iyah*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, tahun 2019.

perpolitikan perempuan dalam Konstitusi Indonesia dalam perspektif *siyāsah syar’iyyah* cenderung kurang sesuai, khususnya hak politik perempuan untuk dipilih sebagai kepala negara atau presiden. Konsep *siyāsah syar’iyyah* membatasi hak menjadi kepala negara hanya dari laki-laki. Dibatasinya hak politik perempuan dalam bidang eksekutif atau presiden sejalan dengan pendapat pakar politik Islam, juga sejalan dengan ketentuan hadis riwayat Bukhārī, dari Uṣman bin Haisam dan Abī Bakrah, menyebutkan tidak akan beruntung suatu kaum apabila urusan kepemimpinan diserahkan kepada perempuan.

Skripsi di atas juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya dalam bidang politik. Hanya saja, peneliti di atas lebih menitikberatkan pada analisis hak politik perempuan di dalam konstitusi (UD 1945) Indonesia dilihat dari konsep *siyāsah syar’iyyah*, sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.

Skripsi yang ditulis oleh Ni Putu Niti Suari Giri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tahun 2017, dengan judul: “*Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia*”.²⁸ Hasil penelitian menunjukkan Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih banyak terjadi. Meskipun sudah mulai adanya perhatian terhadap kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, baik di tingkat dunia maupun nasional. Kenyataannya masih juga terdapat tindakan-tindakan yang mendiskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi terhadap perempuan diberbagai sektor atau bidang. Tindakan diskriminasi terjadi karena adanya budaya yang tumbuh di masyarakat dari masa ke masa sehingga menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Pemahaman seseorang mengenai gender dan seks pada perempuan dan laki-laki belum memberikan kenyataan yang menggambarkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Masih banyaknya terjadi tindakan

²⁸Ni Putu Niti Suari Giri, “*Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tahun 2017.

diskriminasi tersebutlah yang membuat penulis membuat makalah yang mengangkat permasalahan mengenai gender ini.

Skripsi tersebut juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hak-hak konstitusional wanita di Indonesia. Kajiannya cenderung bersifat umum mencakup analisa terhadap semua hak-hak wanita dalam konstitusi. Sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Skripsi yang ditulis oleh Feybe M.P Wuisan. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, pada tahun 2014, dengan judul: *“Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014)”*.²⁹ Kesimpulannya adalah rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarkhi yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal.

Skripsi tersebut di atas juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya dalam bidang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu, di dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Jurnal yang ditulis oleh Maulana Syahid, Mahasiswa Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: *“Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah*

²⁹Feybe M.P Wuisan. *“Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014)”*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, pada tahun 2014.

Mulia".³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Musdah, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Dalam catatan sejarah Islam juga terdapat beberapa nama perempuan yang berperan aktif dalam bidang politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian, peran politik dalam pemikiran Musdah dapat berupa keterlibatan aktif perempuan dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Jurnal tersebut juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.

Jurnal yang ditulis Dessy Artina Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam Jurnal "Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 Januari 2016", dengan judul: "*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*".³¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer,

³⁰Maulana Syahid, Mahasiswa Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: "*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*".

³¹Dessy Artina Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam Jurnal "Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 Januari 2016", dengan judul: "*Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*".

bahan hukum sekunder dan hasil *library research* dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan.

Jurnal tersebut juga tentang Peran Perempuan Dalam Keterwakilan Politik studi lapangan. sementara dalam skripsi ini diarahkan studi kajian pustaka pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Skripsi yang Ditulis Surliamurti Tuti, Mahasiswa Diploma UIN SMH Banten pada tahun 2020 dengan Judul: "*Peran Perempuan Dalam Wilayah Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) Studi Terhadap Pandangan Imam Syafi'i*".³² Hasil penelitian menunjukkan adalah: pertama, Peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) kedudukan perempuan untuk dapat menjadi hakim Ibnu Jarir membolehkan perempuan menjadi hakim untuk kasus apapun. Kedua, Peran perempuan dalam wilayah al qadha Menurut Imam Syafi'i, seorang perempuan tidak dapat menjadi hakim secara mutlak. Artinya, perempuan tidak boleh menjadi hakim, baik yang menangani hukum perdata ataupun pidana. Tentunya, pandangan tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi kelonggaran terhadap hakim perempuan. Bagi Imam Abu Hanifah, hakim perempuan dibolehkan atau sah menjadi hakim bila ia hanya mengurus hukum perdata. Adapun cara ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam hal ini adalah qiyas. Dalam pandangan nya, Rasulullah Saw. Melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena itu, perempuan tidak boleh menjadi hakim.

Skripsi tersebut juga tentang Peran Perempuan Dalam Wilayah Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) Studi Terhadap Pandangan Imam Syafi'i. sementara dalam skripsi ini diarahkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

³²Surliamurti Tuti, Mahasiswa Diploma UIN SMH Banten pada tahun 2020 dengan Judul: "*Peran Perempuan Dalam Wilayah Al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) Studi Terhadap Pandangan Imam Syafi'i*".

Jurnal yang ditulis oleh Anis Maryuni Ardi, Jurnal “Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014”, Dengan judul: “Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat”.³³ Hasil penelitiannya bahwa daya serap perempuan legislatif dalam melakukan advokasi kepentingan di daerahnya mengindikasikan kapabilitas yang signifikan. Namun hambatan struktural-formal, kultural, dan personal ditambah dengan kompleksnya budaya patriarki dan stereotype publik mengakibatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik mengalami berbagai stagnasi. Melalui metode wawancara yang mendalam, serta didukung dengan konfigurasi data melalui arsip-arsip yang memadai, studi ini mencoba mentransformasikan teori representasi Hanna Pitkin terutama untuk menguatkan politik gender dalam keterwakilan politik. Strategifitas perempuan dalam melakukan advokasi terbukti mengandalkan performa interpersonal dan lobbying, sedangkan instrumen fraksi memudahkan legislatif perempuan untuk tetap pada jalur konstitusional. Perempuan legislatif harus memberikan usaha yang lebih keras untuk meletakkan ruang feminitas pada lembaga legislatif. Representasi politik perempuan memastikan keterwakilan gender dalam politik mencapai situasi yang relevan dengan kebutuhan publik. Melalui upaya kaderisasi perempuan di legislatif dan upaya konstitusional untuk menciptakan keberhadiran perempuan secara substantif menyimpulkan bahwa keberhadiran perempuan adalah keniscayaan untuk kesejahteraan kolektif. Kebijakan legislatif perempuan mengacu pada gerakan “*pro-poor*”, tidak hanya fokus kepada perempuan dan anak-anak sendiri. Maka representasi substantif ini mulai menjadi awal dari kepercayaan publik terhadap legislatif perempuan.

Jurnal tersebut juga tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga politik mengalami berbagai stagnasi. sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian

³³Anis Maryuni Ardi, Jurnal “Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014”, Dengan judul: “Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat”.

kepuustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Skripsi yang ditulis oleh Yogi Maulana Malik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Dengan judul: *“Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpc Pdi P) Kota Cirebon”*.³⁴ Kesimpulan dari penelitian ini, pertama rumusan visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum sangat berpihak kepada perempuan karena tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, kedua sebagai respon dari kebijakan affirmative DPP mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan dalam proses pencalonan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan hal ini menunjukkan bahwa partai sangat responsif terhadap kebijakan tersebut, ketiga dalam menjalankan perannya di dunia politik kader perempuan mengalami beberapa hambatan seperti hambatan psikologi, hambatan kultural dan hambatan ekonomi.

Skripsi tersebut juga mengkaji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum yang sangat berpihak kepada perempuan karena tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, kemuin yang mewajibkan dalam proses pencalonan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan hal ini menunjukkan bahwa partai sangat responsif terhadap kebijakan. sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepuustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aini, Jurusan Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo Semarang 2009, Dengan judul: *“Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga*

³⁴Yogi Maulana Malik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Dengan judul: *“Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpc Pdi P) Kota Cirebon”*.

Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004–2009".³⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwaliki oleh satu perempuan. Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya

³⁵Siti Nur Aini, Jurusan Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo Semarang 2009, Dengan judul: "*Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004–2009*".

patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun.

Skripsi tersebut juga mengkaji mengenai peran legislatif perempuan dan minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Jurnal yang ditulis oleh Bustamam Usman, "Jurnal Justia Volume. 2, nomor. 2, 2014". Dengan judul: "*Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam*".³⁶ Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah peran perempuan dalam proses pembentukan qanun hanya sebagai anggota yang mengusulkan, member pendapat dan kritikan, jarang ada perempuan yang menjadi ketua ketika rancangan Qanun tersebut, dalam Islam pun perempuan hanya sebagai pemberi masukan yang memutuskan yaitu Rasulullah seperti pada perjanjian Hudaibiyah.

Jurnal tersebut juga mengkaji mengenai peran legislatif perempuan dalam pembentukan qanun. sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudukatif.

Jurnal yang ditulis oleh Erlina, "Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012". Dengan judul: "*Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam*

³⁶Bustamam Usman, "Jurnal Justia Volume. 2, nomor. 2, 2014". Dengan judul: "*Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam*".

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia".³⁷ Hasil penelitiannya bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat nasional yang merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan hak konstitusional perempuan, namun masih banyak pula peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah yang justru menghambat pengimplementasian hak konstitusional perempuan.

Jurnal tersebut juga mengkaji mengenai keterlibatan perempuan di dalam ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hak-hak konstitusional wanita di Indonesia. Kajiannya cenderung bersifat umum mencakup analisa terhadap semua hak-hak wanita dalam konstitusi. Sementara dalam skripsi ini diarahkan pada kajian kepustakaan, khususnya tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya adalah memerlukan suatu pengumpulan dan juga penafsiran fakta-fakta.³⁸ Dengan beguti, metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan

³⁷Erlina, "Jurnal Konstitusi, "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Vol. I, No. 1, November 2012.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan pendapat dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema peran perempuan dalam politik dan pemerintahan, termasuk dalam kekuasaan yudikatif, khususnya dalam pendapat dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Sumber data ini diperoleh dalam beberapa literatur karangan Yusuf Al-Qardhawi seperti kitabnya yang berjudul: “*Markaz al-Mar’ah fī al-Hayāh al-Islāmiyah*”, kitab: “*Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafatih fī Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*”, kitab: “*Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*”, dan kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema seperti karangan Wahbah al-Zuhailī, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, karangan al-Sa’dāwī, *Qadāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qaradāwī*, karangan Faklurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, karangan Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum tata negara, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan

pendapat Beni,³⁹ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku para pakar hukum terkait dengan tema perempuan dalam kekuasaan yudikatif.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Yusuf Al-Qardhawi dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Bab dua, merupakan kajian teoritis peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif menurut hukum Islam dan positif. Bab ini disusun atas empat sub bab, yaitu, terminologi kekuasaan yudikatif, ruang lingkup kekuasaan yudikatif, peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dalam hukum positif, dan peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dalam hukum Islam. Empat sub bahasan ini nanti diharapkan dapat menjelaskan secara teori dan konsep mengenai peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif, baik dalam sudut pandang hukum Islam maupun positif.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara khusus dianalisa mengenai pendapat atau pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif. Bab ini juga disusun atas empat sub bahasan, yaitu profil Yūsuf al-Qaradāwī, pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif, syarat perempuan untuk masuk dalam keanggotaan yudikatif menurut Yusuf Al-Qardhawi, dan pendapat Yusuf Al-Qardhawi peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif dilihat dalam konteks kekinian.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan tema peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA

A. Istilah Kekuasaan Yudikatif dan Keanggotaan Yudikatif

Istilah “kekuasaan yudikatif” tersusun dari dua kata, yaitu kekuasaan dan yudikatif. Kedua kata ini masing-masing dijelaskan secara terpisah, dan diakhir pembahasan akan dikemukakan pengertian kekuasaan yudikatif secara tersendiri. Untuk itu, masing-masing kata tersebut dapat diulas dalam pembahasan tersendiri sebagai berikut.

Kata kekuasaan, merupakan bentuk derivatif dari kuasa, dalam *Kamus Bahasa Indonesia* bermakna kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan, wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili dan mengurus) sesuatu, mampu dan sanggup.¹ Dari definisi ini, kemudian muncul istilah kekuasaan, yaitu hal yang berhubungan dengan kemampuan, kewenangan dan kesanggupan. Bentuk kata lainnya seperti menguasai (suatu tindakan dengan wujud satu kesanggupan), penguasa (orang yang mempunyai kuasa), penguasaan (perihal menguasai) dan beberapa bentuk kata lain yang seakar kata dengan istilah kuasa.²

Istilah kekuasaan atau kewenangan sering disandingkan dengan *authoriry* dan *power* (Inggris),³ *al-wilayah*, *al-sulthah*, *al-riyazah* (Arab), *bevoe gheid* atau *rechtmacht* (Belanda).⁴ Istilah kekuasaan cenderung dan sering sekali digunakan untuk istilah *power*, sementara kewenangan diistilahkan dengan *authority*, karena

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 763-764.

²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kepustakaan Perguruan, 1954), hlm. 363.

³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 313.

⁴Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2006), hlm. 210.

tiap kewenangan yang dimiliki oleh seorang individu atau satu lembaga biasanya diperoleh melalui jalan yang sah dan legal, sementara itu tidak semua kekuasaan diperoleh melalui jalan yang sah sebab ada juga kekuasaan diperoleh melalui jalan yang tidak sah. Dengan begitu, antara istilah *power* dan *authority* harus dibedakan penempatannya dan juga penggunaannya di dalam hukum tata negara.⁵ Perbedaan kedua istilah tersebut juga bisa dilihat dari esensinya. Kekuasaan lebih dimaknai sebagai satu kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mampu atau dapat mempengaruhi proses politik sedangkan kewenangan merupakan hak moral untuk menggunakan sumber yang membuat dan melaksanakan keputusan politik.⁶

Adapun dalam arti terminologi atau istilah, ditemukan banyak pengertian para ahli menyangkut kekuasaan. Menurut P. Nicolai, sebagaimana dikutip Ilmar, kekuasaan di dalam makna kekuasaan pemerintah adalah kemampuan melakukan tindakan, perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan/perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan satu akibat hukum. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah adalah kemampuan yang dimiliki untuk menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁷ Stephen P. Robbins, dalam Muhtar, menyebutkan kekuasaan adalah suatu kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukan sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan. Di dalam kutipan yang sama, Alan C. Isaak menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain mengontrol orang lain dan membuat orang lain bersedia melakukan sesuatu.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, istilah kekuasaan diarahkan pada makna pengaruh yang dimiliki seseorang atau lembaga sehingga membuatnya memiliki kemampuan untuk menentukan arah tindakan orang lain. Pengertian semacam ini

⁵Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 77-78.

⁶Rumlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 92.

⁷Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 78.

⁸Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 9.

dapat dipahami juga dari definisi Miriam Budiardjo, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dan kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang dan kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku, atau kemampuan seseorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lainnya sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan tersebut.⁹ Jadi, istilah kekuasaan secara singkat dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak pelaku (baik pelaku individu atau sebuah lembaga atau kelompok).

Kata kedua dari istilah “kekuasaan yudikatif” adalah yudikatif, pada mula dan asalnya diambil dari *judicative*, artinya kehakiman, atau sesuatu bersangkutan dengan fungsi dalam pelaksanaan keadilan, atau bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara.¹⁰ Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif merupakan sebuah kata benda, yang ditujukan kepada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah mengadili.¹¹

Memperhatikan pemaknaan di atas, istilah yudikatif berhubungan dengan tugas-tugas kehakiman atau pengadilan. Memperhatikan makna etimologi istilah kekuasaan dan yudikatif tersebut, maka kekuasaan secara prinsip diarahkan pada kemampuan, kesanggupan/kekuatan yang dimiliki oleh orang atau suatu lembaga. Sementara yudikatif berhubungan dengan pelaksanaan keadilan yang dilakukan oleh hakim di lembaga peradilan.

Mencermati pemaknaan kekuasaan dan yudikatif di atas, maka kekuasaan yudikatif secara sederhana dapat dimaknai sebagai kekuasaan lembaga yudikatif di dalam menangani urusan peradilan untuk menegakkan keadilan masyarakat. Di dalam pengertian terminologi, ditemukan cukup banyak definisi istilah kekuasaan yudikatif yang dikemukakan oleh para.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17-18 dan 60.

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1628.

¹¹Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 456.

Dalam hukum konvensional, istilah kekuasaan yudikatif sering dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkannya dengan kekuasaan kehakiman.¹² Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang,¹³ atau dalam persitilahan yang lain disebut dengan *role adjudication function*.¹⁴ Definisi yang lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif ini mengenai lembaga-lembaga hukum untuk dapat mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.¹⁵

Dari definisi di atas, bisa dipahami bahwa kekuasaan yudikatif merupakan salah satu cabang kekuasaan di dalam sebuah negara, yang kedudukannya sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, dengan fungsi utamanya adalah untuk menegakkan keadilan, dan menjalankan undang-undang yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh lembaga legislatif.

Dalam versi hukum Islam, istilah kekuasaan yudikatif diistilahkan dengan *al-sulthah al-qadha'iyah*, sementara untuk istilah kekuasaan legislatif dimaknai dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, adapun kekuasaan eksekutif adalah *al-sulthah al-tanfiziyyah*.¹⁶ Menurut Muhammad Iqbal, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang secara spesifik bertugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.¹⁷ Definisi ini cenderung sama atau

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 310.

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

¹⁵Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

¹⁶Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 5.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 158.

bahkan sama persis seperti definisi sebelumnya di mana tugas yudikatif diarahkan kepada pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya sudah tersedia secara baik dan dibuat oleh legislatif.

Definisi di atas juga sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa kekuasaan yudikatif (*sulthah qadha'iyah*) adalah sekelompok orang yang bertugas menjalankan hukum. Kekuasaan yudikatif (*sulthah qadha'iyah*) adalah kekuasaan yang dipegang oleh lembaga tertentu yang tugasnya mempertahankan hukum dan melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (*sulthah al-tasyri'iyah*).¹⁸

Penting diketahui bahwa, kekuasaan yudikatif di dalam arti *judicial power* perspektif Barat merupakan kekuasaan yang dipegang oleh lembaga tersendiri di mana lembaga ini terpisah dengan lembaga eksekutif. Sementara dalam Islam, di masa awal kedatangan Islam, tepatnya pada masa Rasulullah SAW, kekuasaan di bidang yudikatif secara penuh dipegang oleh satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu tidak memerlukan pemisahan kekuasaan.¹⁹

Keterangan tersebut di atas selaras pula dengan keterangan Abdul Manan. Menurutnya hak untuk memegang kekuasaan tersebut berada di tangan pemimpin (maksudnya Rasulullah SAW), bukan pada yang lainnya. ini terbukti bahwa Rasulullah SAW memegang kekuasaan yudikatif di samping beliau juga memegang kekuasaan eksekutif sebagai pemimpin, termasuk pula pada pembuatan hukum-hukum (legislatif).²⁰ Keterangan serupa juga diulas oleh Ali Muhammad al-Shallabi, bahwa kekuasaan legislatif hanya terbatas di tangan Nabi Muhammad SAW.²¹ Dengan begitu, kekuasaan yudikatif pada masa awal Islam

¹⁸Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 110 dan 63-64.

¹⁹Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 432.

²⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 36.

²¹Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 261.

berada di tangan seorang pemimpin, atau dalam istilah yang umum diketahui ialah *khalifah* atau *imam*.

Pada perkembangannya, kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh lembaga tertentu yang kemudian muncul istilah *sulthah al-qadha'iyah*. Rasulullah SAW telah melimpahkan kekuasaan untuk menjadi *qadhi* atau hakim pada Ali bin Abi Thalib di Yaman, kemudian mengangkat Abdullah bin Naufal menjadi *qadhi* di Madinah.²² Karena kekuasaan untuk memutus hukum (yudikatif) dapat diberikan kepada orang lain sebagaimana praktik Rasulullah SAW, maka menjadikan suatu batu pijakan bagi ahli hukum Islam untuk kemudian membuat konsep *al-sulthah qadha'iyah* yang dipegang oleh orang-orang tertentu selain seorang pemimpin. Di dalam catatan Iqbal, kekuasaan yudikatif (*sulthah al-qadha'iyah*) ini ditugasi untuk menjalankan materi hukum undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif (*sulthah al-tasyri'iyah*).²³ Ia juga menambahkan di masa Bani Umayyah misalnya, lembaga yudikatif dipegang orang tertentu, dan biasanya diwujudkan oleh tiga bidang, yaitu *hisbah*, *al-qadha*, dan *al-mazalim*.²⁴

Jadi, pemaknaan dari kekuasaan yudikatif (*sulthah al-qadha'iyah*) dalam versi hukum Islam pada mulanya berada di tangan pemimpin, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Namun begitu, sistem hukum yang mulai berkembang dan masa Rasulullah SAW sudah berganti, maka sistem pelaksanaan pemerintahan juga telah mengalami perubahan, dan kekuasaan yudikatif dalam konsep hukum tata negara Islam (*fikih siyasah*) cenderung sama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam teori kekuasaan di dalam negara modern, yaitu kekuasaan sebuah lembaga negara di dalam menjalankan undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat dan diproduksi oleh lembaga legislatif.

Adapun keanggotaan yudikatif juga cukup banyak, dan meliputi semua struktur organisasi yang ada dalam lembaga kehakiman. Misalnya, di pengadilan

²²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 36.

²³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 158.

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 104.

atau mahkamah syar'iyah, maka keanggotannya terdiri dari ketua pengadilannya dan seluruh hakim, panitera, dan semua jabatan lainnya dalam lingkup kekuasaan yudikatif lainnya.

B. Ruang Lingkup Lembaga Kekuasaan Yudikatif

Sub pembahasan ini akan menguraikan ruang lingkup kekuasaan yudikatif pada kajian hukum tata negara dalam hukum positif maupun hukum Islam. Ruang lingkup yang dimaksud adalah apa saja yang menjadi cakupan dari pembahasan kekuasaan yudikatif, baik mengenai lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, atau menyangkut sejauh mana batas peran, tugas, ataupun kewenangan dari lembaga kekuasaan yudikatif.

Sebelum menjelaskan lebih jauh terakut ruang lingkup kekuasaan yudikatif ini, penting untuk diketahui bahwa dalam negara hukum modern, sistem lembaga negara dibedakan menjadi beberapa bagian. Di dalam catatan Jimly Asshiddiqie, kekuasaan lembaga negara di dalam konsepsi negara hukum (modern) umumnya mengikuti pola yang dikembangkan oleh ahli Perancis sekaligus seorang hakim, yaitu Montesquieu. Dia membagi kekuasaan negara menjadi tiga jenis kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif.²⁵ Sebelumnya, tiga kekuasaan tersebut juga diulas oleh John Locke. Hanya saja, pembagian lembaga negara menurut John Locke yaitu eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan isi dan materi undang-undang), legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan mengadakan perserikatan aliansi). Gagasan yang dikemukakan John Locke bukan meniadakan kekuasaan yudikatif. Akan tetapi di dalam prosesnya, kekuasaan yudikatif ini berada dan menyatu di dalam lembaga kekuasaan eksekutif.²⁶

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 310.

²⁶Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 58-59.

Kekuasaan yudikatif secara khusus membidangi masalah pelaksanaan dan perwujudan lembaga kekuasaan negara bidang penyelesaian persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Basis utamanya adalah kehakiman dan peradilan. Jadi, membicarakan kekuasaan atau lembaga yudikatif secara langsung membicarakan perihal pelaksanaan undang-undang melalui jalur peradilan.

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif adalah cukup banyak dan saling berjenjang. Jimly menyebutkan bahwa di dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan di tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) di dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Pengadilan Agama (PA) dan juga Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/PTTUN dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
- d. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping itu, ada juga bentuk badan peradilan lainnya yang khusus dan mempunyai fungsi menjalankan kekuasaan yudikatif, seperti:²⁸

- a. Pengadilan Hak Asasi Manusia
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pengadilan Niaga
- d. Pengadilan Perikanan

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 314.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 315-316.

- e. Pengadilan Anak
- f. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial
- g. Pengadilan Pajak
- h. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh
- i. Pengadilan Adat di Papua

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada juga lembaga negara lainnya yang berafiliasi ke dalam kekuasaan yudikatif. Di antaranya ialah MK atau Mahkamah Konstitusi, karena ia termasuk dalam lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.²⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang secara khusus dihadirkan untuk menguji undang-undang atas konstitusi suatu negara. Di dalam kaca mata hukum Indonesia, jika yang diuji adalah undang-undang terhadap UUD 1945, maka yang mengujinya ialah Mahkamah Konstitusi. Basisnya adalah *constitutional review* (pengujian konstitusional), sebab yang diuji adalah berupa konstitusional undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Namun, hal itu berbeda dengan pengujian suatu peraturan daerah atas undang-undang, maka pengujinya ialah Mahkamah Agung, basisnya di sini ialah *judicial review of regulation* atau pengujian terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebab yang diuji tersebut adalah legalitas suatu peraturan (*judicial review on the legality of regulation*).³⁰ Selain Mahkamah Konstitusi lembaga kekuasaan lainnya yang termasuk ke dalam lembaga di bidang kekuasaan yudikatif adalah Komisi Yudisial. Menurut Jurdi, lembaga Komisi Yudisial (KY) tersebut bisa dipisahkan dalam kekuasaan kehakiman, yakni sebagai institusi sebagai penopang kekuasaan yudikatif.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekuasaan yudikatif ini mencakup semua badan peradilan yang mengadili baik di tingkat pertama maupun

²⁹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 261.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 158.

³¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 277.

di tingkat terakhir, menyangkut persoalan penegakan keadilan masyarakat, seperti Pengadilan Agama (PA), Mahkamah Syar'iyah (MS) hingga yang tertinggi ialah Mahkamah Agung (MA), atau Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas utama badan peradilan tersebut ialah menjalankan undang-undang, berupa menyelesaikan tiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan tata cara tersendiri.

Perspektif fikih *siyasa* ataupun hukum tata pemerintahan Islam mengenai lembaga-lembaga kekuasaan yudikatif ini, sebetulnya tidak begitu rinci seperti di dalam konsep negara hukum modern yang dikenal dewasa ini. Di beberapa ulasan yang ada, disebutkan beberapa bidang yang termasuk dalam kekuasaan yudikatif, yaitu:

- a. *Wilayah Hisbah*, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara di bidang pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis. *Wilayatul hisbah* juga berarti lembaga bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* (atau melaksanakan/menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).³² Melakukan *hisbah* ialah tugasnya *muhtasib*. Imam al-Mawardi memaknai *hisbah* sebagai memerintahkan kebaikan apabila terbukti kebiakan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu banyak dilakukan.³³
- b. *Wulayah Qadha*, yaitu lembaga peradilan yang memustuskan perkara di bidang muamalah antara sesama warga, baik menyangkut kasus perdata atau pidana. Tugas seorang *qadhi* dalam *wilayah qadha* adalah hanya pada

³²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 143.

³³Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 406.

urusan hukum saja, bukan dalam urusan pemerintahan.³⁴ Dalam pada ini, seorang hakim wakil dari imam yang memutuskan suatu perkara.³⁵

- c. *Wilayah Mazalim*, yaitu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti di dalam pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak kepentingan masyarakat serta perbuatan pejabat yang melanggar HAM.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa cakupan dari lembaga kekuasaan yudikatif berhubungan langsung dengan peradilan dan kehakiman. Hal ini disebabkan karena kekuasaan yudikatif (*judicial power* ataupun *al-sulthah al-qadha'iyah*) hanya mengurus bidang pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasannya sangat erat dengan tingkatan badan peradilan dan juga tugas pokok peradilan itu sendiri. Di Indonesia khususnya, lembaga yudikatif didedikasikan sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengadili perkara-perkara yang ditemukan di tengah masyarakat, dan lembaga tersebut memiliki kriteria dan bentuk tersendiri sesuai dengan bidang hukum yang ditangani, seperti di bidang perdata, maka sebagai penjawatannya dari lembaga yudikatif ialah pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sen seterusnya. Semua bentuk lembaga peradilan yang berkembang di Indonesia adalah bagian dari kekuasaan yudikatif.

C. Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perempuan di dalam kondisi tertentu agaknya diposisikan yang cenderung subordinat (tersudutkan). Persepsi bahwa perempuan sebagai makhluk lemah dan emosional (bukan rasional) masih bergulir hingga saat ini. Hal ini agaknya selaras dengan apa yang diketengahkan oleh Hubeis, bahwa perempuan di Indonesia, atau

³⁴Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaran Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 301.

³⁵Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 30.

³⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 158.

juga berlaku di seluruh dunia, sering sekali dikonotasikan sebagai makhluk lemah lembut dan emosional.³⁷ Kemunculan persepsi semacam ini menurut Siti Musdah Mulia sudah ada sejak awal sejarah manusia. Menurutnya, masyarakat sejak lama mendominasi kebudayaan dengan ciri patriarkal dan menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang lemah tak berdaya.³⁸

Hanya saja, persepsi yang demikian itu barangkali sudah mulai terkikis di dalam perjalanan waktu ke waktu. Perempuan sudah mulai berperan tidak hanya di ruang domestik (mengurus keluarga), akan tetapi mencoba untuk dapat ikut ke ranah publik dengan berbagai bentuk kegiatan, baik pemerintahan, pekerjaan dan lainnya. Ini membuktikan bahwa keberadaan perempuan telah diperhitungkan dan diposisikan sejajar dengan laki-laki, termasuk dalam urusan politik-pemerintahan dan menjadi hakim di pengadilan.

Peran perempuan di lembaga yudikatif Indonesia agaknya sangat terbuka lebar. Perempuan diperhitungkan untuk menduduki jabatan yudikatif di berbagai posisi, baik hakim konstitusi, hakim agung, maupun hakim-hakim lainnya sebagai pihak pelaksana dan penyelesaian masalah yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan ini secara langsung diakui di dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya akan ditulis UUD 1945). Adapun pasal-pasal yang terkait dengan konteks ini ialah sebagai berikut:³⁹

Pasal 28 C ayat (2): *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28 D ayat (3): *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Dua ketentuan pasal di atas barangkali sudah cukup memberikan indikasi yang kuat bahwa perempuan memiliki hak dan peluang untuk ikut berpartisipasi

³⁷Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan*, (Bogor: IPB Press, t.t.), hlm. 438.

³⁸Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 71.

³⁹Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 118.

di dalam memajukan diri, memperjuangkan haknya di dalam membangun bangsa dan negara. Perempuan juga mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Ini artinya bahwa perempuan mempunyai peran dan hak berkontribusi di dalam pemerintahan. Salah satu lembaga pemerintah tersebut adalah lembaga yudikatif.

Pasal 24 A ayat (2) UUD 1945 juga tidak mensyaratkan yang memiliki hak untuk menjabat hakim agung adalah laki-laki. Pasal 24A ayat (2) ini berbunyi: “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Kemudian di dalam ayat (3) disebutkan bahwa “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dari pasal ini, tidak ada penegasan di mana yang berhak menjabat hakim agung itu harus orang dengan jenis kelamin tertentu. Ini menandakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk duduk dan menjabat di lembaga yudikatif, wujudnya bisa menjadi hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim-hakim lainnya yang berhubungan dengan lembaga yudikatif itu sendiri.

Pengaturan lebih lanjut tentang hak perempuan dalam melaksanakan dan berkontribusi dalam kekuasaan yudikatif, khususnya menyangkut kehakiman bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 33 cukup jelas dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat-syarat tersebut mungkin sekali ada pada diri perempuan maupun laki-laki, sehingga perempuan juga bisa ikut berperan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Selain itu, pengaturan syarat-syarat menjadi hakim juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 14 ayat (1)

yang menyatakan bahwa untuk bisa diangkat sebagai hakim pengadilan seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sarjana hukum
- e. Lulus pendidikan hakim
- f. Mampu secara rohani, jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan syarat-syarat di atas perempuan bisa untuk ikut berpartisipasi menjadi hakim dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini menandakan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk berperan di lembaga yudikatif, menjadi seorang hakim dan jabatan-jabatan lainnya yang ada hubungan dengan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif.

Sejauh ini, nama-nama yang cukup familiar menjadi hakim cukup banyak sekali jumlahnya. Di antara nama-nama Hakim Konstitusi seperti Maria Farida Indrati, Enny Nurbaningsih.⁴⁰ Untuk nama-nama hakim Agung perempuan seperti Sri Murwahyuni, Nurul Elmiyah, Desneyeti, Maria A. Samiyati, Rahmi Mulyati dan masih banyak nama-nama hakim lainnya.⁴¹ Nama-nama tersebut barangkali

⁴⁰Diakses melalui: <https://mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>, di tanggal 22 Agustus 2020.

⁴¹Diakses melalui: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc>, tanggal 22 Agustus 2020.

menjadi bukti bahwa perempuan juga mempunyai peran yang cukup besar bidang pemerintahan, khususnya untuk dapat ikut di dalam memajukan pemerintahan di dalam kelembagaan yudikatif, berupa hakim dan jabatan lainnya yang ada kaitan dengan lembaga yudikatif lainnya.

Di negara dengan penduduk muslim terbesar lainnya juga ditemukan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menjadi hakim. Di Malaysia misalnya, perempuan juga diberikan peluang untuk menjadi seorang hakim. Pakistan juga mengatur keterbukaan perempuan menjadi hakim. Di dalam konstitusi Republik Islam Pakistan disebutkan beberapa pasal yang menyatakan terkait prinsip-prinsip demokrasi, hak persamaan di depan hukum, keadilan sosial, kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama dan hak-hak ekonomi dan politik dilindungi undang-undang. Demikian juga di negara Sudan, sebagai salah satu negara muslim di kawasan Afrika yang paling giat menerapkan Islamisasi di segala bidang. Perkembangan paling mutakhir menyangkut kedudukan hukum perempuan sebagai hakim di dalam peraturan dan perundang-undangan di Sudan terjadi pada tahun 2005.⁴²

Dalam catatan Djazimah Muqoddas telah mengidentifikasi setidaknya ada enam negara di kawasan Arab yang telah menjustifikasi keikutsertaan perempuan sebagai hakim di pengadilan, yaitu Sudan, Maroko, Syria, Lebanon, Yaman, dan Tunisia. Muqoddas juga menyebutkan dari keenam negara tersebut, Maroko pada konteks ini dianggap sebagai negara Islam yang pertama dalam memberdayakan perempuan di ranah publik. Tercatat sejak tahun 1959, Maroko telah memberikan kebebasan hak bagi perempuan untuk turut berpartisipasi menjadi hakim sebuah pengadilan.⁴³ Dari beberapa catatan tersebut, dapat diketahui bahwa dunia Islam

⁴²Muh. Isnanto, "Hakim Perempuan Sebagai Keniscayaan dalam Penegakan HAM", *Book Review*, Dimuat dalam "Jurnal Musawa". Vol. 14. No. 2, (Juli, 2015), hlm. 213-214.

⁴³Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. xiii.

dewasa ini mengakui eksistensi hakim perempuan di lembaga kekuasaan yudikatif atau badan peradilan.

D. Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif Menurut Hukum Islam

Perspektif Islam tentang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari perjalanan pelaksanaan peradilan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan, legalitas lembaga yudikatif atau kehakiman ini juga telah disinggung dalam beberapa ayat Alquran. Ini terbaca jelas di dalam Firman Allah SWT QS. Al-Nisa' [4] ayat 58 yang menyebutkan tentang informasi bahwa ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, maka hendaknya dilakukan secara adil. Adapun bunyi ayat tersebut seperti berikut ini:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan juga (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan cara adil. Sesungguhnya Allah SWT memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini menurut para ulama menjadi dasar hukum tentang pengambilan keputusan seorang hakim dilaksanakan dengan cara-cara yang adil. Dalam catatan Abdul Manan bahwa ayat di atas berhubungan dengan perintah kepada penegak hukum agar memutus suatu hukum harus dilaksanakan dengan cara yang adil.⁴⁴ Keterangan serupa juga diulas oleh M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Iqbal, bahwa ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 58 berhubungan dengan suatu amar atau perintah untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, serta

⁴⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 82.

memutuskan segala sesuatu dengan cara yang adil.⁴⁵ Dari pemaknaan ini, cukup jelas bahwa eksistensi peradilan dalam Islam juga diakui sebagai sebuah perkara yang sangat penting, dan hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai keadilan.

Menurut Raghīb al-Sirjani, kelembagaan yudikatif memiliki kewenangan menentukan hukum antara sesama manusia dengan adanya penerapan undang-undang.⁴⁶ Berkaitan dengan itu, pihak-pihak yang memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam keanggotaan lembaga yudikatif atau kehakiman cenderung tidak diatur secara tegas dan rinci di dalam Alquran maupun al-Hadis. Pengaturan tentang kelembagaan yudikatif ini agaknya hanya sebatas pemikiran para ulama yang kemudian dikonstruksikan menjadi satu ulasan yang berbeda-beda, sehingga pada nyatanya, banyak sekali ditemukan perbedaan yang cukup mendapat terkait siapa sebenarnya yang memiliki hak dalam memangku jabatan pada kelembagaan yudikatif tersebut.

Lembaga yudikatif atau dalam istilah fikih siyasah disebut *al-sulthah al-qadha'iyah*, merupakan lembaga yang jabatannya masih diperdebatkan oleh para ulama, perbedaan tersebut khususnya menyangkut apakah perempuan memiliki peran di dalamnya atautakah tidak. Oleh karena itu, ada dua pandangan (pendapat) yang berkembang tentang masalah ini. Ada ulama yang melarang secara mutlak, ada juga yang membolehkan dengan syarat, ada juga ulama yang membolehkan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Masing-masing pendapat tersebut berikut dengan argumentasi mereka dapat disajikan dalam ulasan berikut ini:

⁴⁵Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 254-255.

⁴⁶Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 488.

1. Ulama yang Melarang Secara Mutlak

Pendapat ini dipelopori oleh jumbuh ulama, yaitu yang terdiri dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim.⁴⁷ Bahkan menganggap putusan hakim tidak sah apabila diputuskan oleh hakim perempuan. Pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu yang menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapat dosa.⁴⁸

Hal ini didasarkan pada beberapa argumen yang dijadikan dasar oleh para ulama, diantaranya pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Alquran yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin terhadap kaum perempuan. Hal ini merupakan pemaknaan dari ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 yang berbunyi berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ قَنِيتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat di atas umum dipahami sebagai satu dalil bagi penunjukkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, di dalamnya termasuk keluarga, juga pemerintahan. Menurut pendapat ini, seorang

⁴⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 50.

⁴⁸Muhammad Aziz, *Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif*, Jurnal: "Akademika". Volume 11, Nomor 1, (Juni, 2017), hlm. 26.

laki-laki diposisikan sebagai seorang pemimpin. Ayat tersebut dianggap menjadi dalil bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin, termasuk dalam konteks hakim.

Namun begitu, apabila dilihat dari berbagai ragam tafsir disebutkan bahwa ayat yang menyebutkan, “الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ”, artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”, ialah ketentuan yang berbicara dalam konteks kepemimpinan keluarga khususnya dalam hal pemberian nafkah. Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan makna kaum laki-laki itu ialah pemimpin bagi kaum wanita, adalah bentuk frasa “*ibtida*” dan “*khabar*” bermakna melaksanakan nafkah kepada perempuan.⁴⁹

Selain ayat di atas, juga ditemukan pula dalil lainnya, yaitu keterangan salah satu hadis dari Rasulullah SAW, yaitu riwayat al-Bukhari, dari Abu Bakrah, yang bunyinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁵⁰.

“Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, - yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita". (HR. Bukhārī).

Hadis ini secara redaksional memang cenderung tidak memberi ruang bagi perempuan khususnya menjadi pemimpin, bahkan dalam bagian-bagian tertentu yang sifatnya strategis, seperti menteri, dan pembantu pemerintah lainnya juga

⁴⁹Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 278.

⁵⁰Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

tidak dibenarkan, termasuk pula menjadi hakim. Hadis ini barangkali salah satu dalil yang secara eksplisit bicara soal larangan wanita ikut berpolitik, ikut dalam memangku jabatan kepemimpinan dan kehakiman. Ulama klasik yang berafiliasi ke dalam Mahzab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali melarang ataupun tidak membolehkan perempuan memangku jabatan pemimpin tinggi seperti imam (presiden), menteri, termasuk menjadi hakim.

Dalam catatan Ibn Hajar al-Asqalani, disebutkan salah satu pendapat dari Khattabi, bahwa hadis tersebut menjadi dasar dalil perempuan tidak bisa diangkat dalam urusan kepemimpinan maupun urusan peradilan.⁵¹ Keterangan serupa juga diulas oleh Al-'Aini, bahwa hadis tersebut menjadi dilalah larangan seseorang perempuan masuk dalam kepemimpinan dan peradilan.⁵²

Said Hawwa,⁵³ dan al-Tuwaijiri,⁵⁴ masing-masing mengemukakan bahwa laki-laki merupakan syarat pemimpin, dan merupakan hak bagi laki-laki, bukan kepada perempuan. Ibn Khaldun di dalam analisa pendapatnya juga cenderung mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, karena lebih memiliki kompetensi dari pada perempuan.⁵⁵

Alasan lainnya menurut kelompok ini adalah kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarkal, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga peluang kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, termasuk di dalam konteks peradilan lebih sempit ruangnya dari pada

⁵¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9, (Riyadh: Dar Tayyinah, 2005), hlm. 583.

⁵²Badruddin al-'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz' 18, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 76.

⁵³Said Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 484

⁵⁴Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1219.

⁵⁵Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 348.

kaum laki-laki.⁵⁶ Dengan beberapa alasan tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam pendapat di atas adalah menjadikan perempuan tidak mempunyai peran di bidang peradilan, atau lembaga yudikatif.

2. Ulama yang Membolehkan dengan Syarat

Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Menurut pendapatnya, dia menolak penggunaan hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim dengan alasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (*bayan al-waqi'*) yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi pada kemudian hari apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan.⁵⁷ Ibn Hammam, salah seorang tokoh madzhab Hanafiyah berpandangan laki-laki tidak menjadikan syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah hudud dan *dima'* (pidana).⁵⁸ Dengan begitu maka dalam urusan-urusan muamalah atau perdata, perempuan memiliki peluang untuk dapat berperan aktif menjadi hakim.

Dalil yang mereka mengacu kepada ketentuan QS. Al-Taubah [9] ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁵⁶Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan...*, hlm. 71.

⁵⁷Muhammad Aziz, *Hakim Perempuan...*, hlm. 26-28.

⁵⁸Muhammad Aziz, *Hakim Perempuan...*, hlm. 26-28.

Ayat di atas memberikan indikasi bahwa perempuanpun juga bisa menjadi penolong atau pemimpin dari sebagian laki-laki lainnya. Artinya, Alquran sendiri tidak menegasikan (menyangkal) keberadaan perempuan terhadap keberadaan si laki-laki. Ini menandakan bahwa perempuan ada kemungkinan peluang menjadi seorang hakim. Hanya saja, dalam pendapat yang kedua ini, hakim yang dimaksud hanya sebatas hakim perdata saja, bukan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana (*jinayat*).

3. Ulama yang Membolehkan Secara Mutlak

Ada juga pendapat ulama yang secara mutlak membolehkan perempuan menjadi seorang hakim apabila memiliki kapasitas dan memenuhi syarat-syarat menjadi hakim. Pendapat ini tidak mengklasifikasikan adanya hakim pidana ataupun hakim perdata. Terpenting dalam pandangan ketiga ini adalah bahwa perempuan mempunyai peluang yang sangat besar di dalam keikutsertaannya menjabat pada lembaga yudikatif, yaitu menjadi hakim dan jabatan-jabatan lainnya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibn Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Hasan. Menurut Imam al-Baji, seperti dikutip oleh Muhammad Aziz, bahwa terdapat minimal enam dalil, alasan yang dipergunakan sebagai dasar kebolehan perempuan menjadi hakim secara mutlak, yaitu.⁵⁹

- a. Alquran surat al-Taubah ayat 71 mengemukakan adanya kesamaan peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Namun terdapat pengecualian pada jenis kekuasaan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh perempuan, yaitu kekuasaan Imamah ‘uzma.
- b. Hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa setiap orang ialah pemimpin, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Rasulullah SAW. bersabda: “*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kalian*

⁵⁹Muhammad Aziz, *Hakim Perempuan...*, hlm. 26-28.

pimpin”, menunjukkan bahwa kaum perempuan berhak menjadi pemimpin dan hakim sebagaimana halnya kaum laki-laki.

- c. Menganalogikannya dengan hukum kebolehan perempuan menjadi mufti maka perempuan boleh menjadi hakim, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir yang menyatakan perempuan boleh menjadi hakim sebagaimana ia boleh menjadi mufti.
- d. Jenis kelamin bukanlah merupakan hal yang penting, sehingga keabsahan sebagai hakim tidak harus berjenis kelamin laki-laki.
- e. Tidak ada satupun ayat Alquran atau hadis yang secara terang melarang perempuan menjadi hakim.
- f. Secara historis pernah terjadi pengangkatan auditor pasar di masa khalifah Umar bin Khattab, bernama al-Syifa dari suku al-Shuq.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa para ulama cenderung masih belum padu di dalam menanggapi apakah seorang perempuan dapat untuk berperan aktif di dalam lembaga yudikatif atau tidak. Perbedaan tersebut agaknya dipengaruhi oleh cara melihat dan memahami dalil, bukan pada tidak adanya dalil yang tegas dan rinci menyangkut peran perempuan dalam kelembagaan yudikatif. Karena, menentukan ada tidaknya dalil yang tegas dan rinci tentang masalah ini sebetulnya juga masih dalam perdebatan. Bagi ulama yang melarang perempuan ikut berperan dalam lembaga yudikatif seperti menjadi hakim, memandang bahwa QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 dan hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Bakra merupakan dalil yang rinci dan tegas. Sementara itu, ulama lainnya justru memahami kedua dalil tersebut bukan merupakan dalil yang tegas melarang seorang perempuan di dalam masalah kepemimpinan maupun hakim di pengadilan. Jadi, yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama tersebut bukan terketak pada ada tidaknya dalil yang tegas dan rinci, namun lebih pada pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Alquran dan juga hadis.

BAB TIGA

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF

A. Profil Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah seorang sarjana Islam yang amat berpengaruh pada abad ini. Beliau terkenal dengan pemimpin yang intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis prolific, aktivis Islam dan bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.¹ Beliau merupakan ulama yang alim serta seorang *da'i* (pendakwah) meskipun dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Terkait dengan profil beliau, nama lengkapnya yaitu Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi.² Nama al-Qardhawi merujuk pada perkampungan yang bernama “al-Qardhah” di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir.³

Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek kontemporari yang mempunyai kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke dua puluh. Beliau merupakan seorang anak kampung.⁴ Dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah. Yusuf Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun.⁵ Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Alquran.

¹Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qardhawi and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: “GJAT”. Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

²Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi...*, hlm. 5.

⁴Zulkifli Hasan, “Yusuf Al-Qardhawi...”, hlm. 52-53.

⁵Zulkifli Hasan, “Yusuf Al-Qardhawi...”, hlm. 52-53.

Orang tua Yusuf Al-Qardhawi meninggal saat ia masih berumur dua tahun. Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang yang berada di sekitarnya selalu memperhatikan Yusuf Al-Qardhawi kecil sehingga hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun, pamannya menyerahkan pendidikannya kepada seorang guru ngaji di kampungnya. Di uasi 7 tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Selanjutnya, Yusuf Al-Qardhawi pindah ke Ma'had Tsanawiyah al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Ia serong bertemu dengan Hasan al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁶

Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerak-gerak Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak lain Hasan al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Yusuf Al-Qardhawi kemudian pindah ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari sinilah Yusuf Al-Qardhawi mendapat ijazah sarjana di tahun 1953.⁷

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qardhawi pernah dipenjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Al-Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya,

⁶Amru Abdul Karim al-Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'ah fi Fiqih al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁷*Ibid.*, hlm. 6-14.

khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.⁸

Dalam lenterasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Yusuf Al-Qardhawi memiliki 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka, Yusuf Al-Qardhawi membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 dalam bidang tekni elektro di Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.⁹

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Al-Qardhawi memiliki posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai tempat. Sebagai bukti tingginya keilmuan Yusuf Al-Qardhawi, terdapat banyak dan tidak kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek

⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010) hlm. xxvii.

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad...*, hlm. xxviii.

keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten dan fokus dikaji oleh Yusuf Al-Qardhawi, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesaturan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.¹⁰

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau justru mendapatkannya dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:¹¹

1. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwail
2. Syaikh Abd al-Muṭallib al-Battah
3. Syaikh al-Sya'rāwī
4. Syaikh al-Baha al-Khaulī
5. Abd al-Ḥālim Maḥmūd
6. Syaikh Sayyid Sābiq
7. Syaikh Muḥammad al-Ghazālī

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yusuf Al-Qardhawi juga tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya beliau, kategori fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun kitab-kitab beliau di antaranya adalah:

1. Kitab: *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
2. Kitab: *Al-Imām al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdihi al-Imām*
3. Kitab: *Asās al-Fikr al-Ḥukm al-Islām*
4. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad...*, hlm. xxviii.

¹¹Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi...*, hlm. 23-30.

5. Kitab: *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*
6. Kitab: *Fī Fiqh al-Awlawiyyah*
7. Kitab: *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
8. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*
9. Kitab: *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*
10. Kitab: *Fiqh al-Ghinā' wa al-Musiqā*
11. Kitab: *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*

Selain kitab-kitab disebutkan di atas, masih banyak kitab lainnya sebagai karya Yusuf Al-Qardhawi lainnya, baik dalam bentuk jurnal, makalah, dan beberapa tulisan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya.

B. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Peran Perempuan di Kekuasaan Yudikatif

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif cenderung berbeda dengan pandangan ulama-ulama klasik, terutama di kalangan imam mazhab. Dalil-dalil yang umum digunakan jumur ulama untuk menjustifikasi larangan perempuan menjadi hakim di jabatan kekuasaan yudikatif justru dielaborasi kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi sehingga memunculkan suatu pemahaman yang berbeda dengan pendapat yang *mainstream* kebanyakan ulama-ulama pendahulunya.

Yusuf Al-Qardhawi berpandangan bahwa perempuan memiliki peluang dan kedudukan yang sama sebagaimana laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang berhubungan dengan perpolitikan termasuk peradilan. Hal ini yaitu pengejawantahan dari prinsip persamaan (*musawah*) yang dibangun dalam Islam. Menurut Al-Qardhawi, prinsip persamaan ini adalah turunan dari karakteristik ajaran Islam yang disebut *al-insaniyyah*.¹² Dalam salah satu ulasan, Al-Qardhawi menyebutkan hak untuk menjadi hakim bukan hanya diberikan kepada laki-laki, akan tetapi dapat juga diberikan kepada perempuan. Di dalam kitabnya: *Min Fiqh*

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 181.

al-Dawlah fi al-Islam, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: *Fikih Daulah*, Al-Qardhawi mencoba menegaskan beberapa persoalan mengenai perempuan, baik permasalahan kepemimpinan, keikutsertaannya dalam anggota, pimpinan dewan, majelis *syura*, termasuk menjadi hakim suatu badan peradilan atau kekuasaan yudikatif.¹³

Dalam beberapa komentarnya, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa kepemimpinan sebagian perempuan di atas sebagian laki-laki di luar lingkup satu rumah tangga tidak ada satu dalilpun yang melarangnya. Yang dilarang hanya di dalam urusan yang umum (kepemimpinan umum, *ulil amri*, *amirul mukminin* dan atau *imamah al-uzma*, *khalifah*). Selain dari kepemimpinan umum tersebut, Yusuf Al-Qardhawi memandang perempuan boleh mendudukinya, seperti dalam urusan fatwa, ijtihad, pengajaran, administrasi dan lainnya.¹⁴ Di dalam kesempatan yang sama, Al-Qardhawi juga menyinggung bahwa perempuan bisa menjadi menteri, hakim, atau pengawas umum.¹⁵

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi di atas pada dasarnya bukan hal yang baru dalam perspektif fikih. Sebab, ada juga ulama yang membolehkan perempuan di dalam mengurus permasalahan masyarakat, termasuk menjadi hakim untuk kasus hukum perdata maupun pidana. Misalnya Imam Al-Thabari, Imam Ibn Hazm dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ketiga ulama tersebut telah dinukil oleh Yusuf Al-Qardhawi sendiri saat ia berusaha menjelaskan argumentasi positif atas peranan perempuan dalam kekuasaan yudikatif. Meskipun begitu, ulama yang setuju atas keterlibatan perempuan memang jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan ulama yang menolak keterlibatan perempuan dalam semua bentuk kekuasaan di dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, termasuk kekuasaan yudikatif.

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 226-241.

¹⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 226.

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 240.

Dilihat dari argumentasi yang digunakan, Yusuf Al-Qaradhawi cenderung mencoba mengembangkan konsep persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan. Perempuan, meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek kekuatan (*qawiyyun*), keterbatasan ruang gerak fisik (misalnya karena melahirkan serta menyusui dan bentuk tubuh perempuan pada umumnya), tetap memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam memegang jabatan kekuasaan yudikatif.

Yusuf Al-Qardhawi memang mengakui keterbatasan dan kendala-kendala yang dialami secara fisik dalam tubuh perempuan, misalnya wanita menghadapi kendala-kendala datang bulan, hamil dengan segala kesulitannya, menyusui dan keibuan dengan bebannya. Kendala-kendala ini semua diakui oleh Al-Qardhawi, dan memang ada dalam diri perempuan. Atas dasar itu Al-Qardhawi menjelaskan bahwa perempuan yang menjabat kekuasaan yudikatif ini harus dari orang yang tidak memiliki beban secara fisik.¹⁶ Bahkan, perempuan yang menjabat tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ketat (sebagaimana akan dibahas di dalam sub bab tersendiri dalam pembahasan ini).

Prinsip persamaan atau *musawah* ini menurut Al-Qardhawi berlaku secara umum, tidak dibatasi oleh perbedaan gender atau jenis kelamin. Perempuan pada bagian tertentu dalam masalah sosial juga berhak memegang peranan penting di tengah masyarakat. Artinya, hak-hak dalam pembangunan sosial, pemerintahan, dan hubungan masyarakat lainnya dibebankan kepada semua kalangan, termasuk pula terhadap perempuan dan laki-laki.

C. Dalil dan Metode yang Digunakan Yusuf Al-Qardhawi untuk Membolehkan Perempuan Memiliki Kekuasaan Yudikatif

Yusuf Al-Qardhawi cenderung longgar dalam menetapkan hak-hak para perempuan di bidang kekuasaan yudikatif. Yusuf Al-Qardhawi hanya mengakui satu jabatan saja yang tidak dapat dipikul oleh perempuan, yaitu kepemimpinan

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 236-237.

tertinggi. Hal ini sebagaimana ia *nukil* di dalam salah satu riwayat hadis riwayat hadis al-Bukhari yang menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ¹⁷.

“Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, - yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Al-Bukhari).

Dalam memberikan komentar terhadap hadis di atas, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkannya sebagai dalil tentang kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin *al-dawlah* (negara), sebagaimana ditunjuk oleh kata *amrahum* (urusan mereka), yakni urusan kekuasaan serta kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk menguasai serta memimpinya. Misalnya kekuasaan perempuan di dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan juga sebagainya.¹⁸

Yusuf Al-Qardhawi sebetulnya hendak membantah pemikiran mengenai anggapan adanya dalil yang secara spesifik tentang larangan wanita untuk dapat memangku jabatan tertentu, termasuk jabatan hakim di peradilan. Bagi Yusuf Al-Qardhawi, anggapan adanya larangan dalil Alquran dan sunnah tentang adanya larangan bagi wanita untuk menjadi hakim adalah sebuah kekeliruan memahami

¹⁷Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

¹⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Ahmad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 529.

nash. Dalil mayoritas yang juga ia bantah adalah pemahaman atas ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 34 yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat pada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. Al-Nisa' [4]: 34).

Bagi Al-Qardhawi, makna kepemimpinan (*qawwam*) di dalam ayat di atas adalah kepemimpinan di lingkup keluarga, dan makna ayat itupun hanya di dalam bentuk kepemimpinan untuk mengayomi keluarganya dan melengkapi semua kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Demikian juga komentar Al-Qardhawi terkait riwayat hadis al-Bukhari sebelumnya yang ditujukan untuk kepemimpinan umum dan bukan selainnya. Atas dasar itu, Yusuf Al-Qardhawi memandang tidak ada dalil yang tegas tentang larangan perempuan menduduki kekuasaan yudikatif.

Dalam ulasan yang lain, Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan, jikapun ada kemudahan sebuah jabatan (termasuk hakim) diberikan kepada perempuan, maka kemudahan dan kerusakan tersebut kecil adanya bila dibandingkan jabatan yang dipegang oleh laki-laki yang zalim. Dalam kondisi seperti ini, maka proses penggalan hukum harus melihat kepada antara dua keburukan, yaitu mana yang lebih ringan antara dua mafsadah tersebut untuk kemudian dipilih kemudahan

yang lebih ringan.¹⁹ Ini merupakan penganalogian yang sebetulnya mengarahkan pandangan Al-Qardhawi mengenai kebolehan bagi perempuan untuk menduduki satu jabatan tertentu, termasuk sebagai hakim. Jika kedudukan hakim perempuan itu dianggap buruk, maka akan lebih buruk jika hakim diberikan kepada laki-laki yang zalim, sehingga analoginya adalah lebih baik memilih keburukan yang lebih ringan dengan mengambil hakim perempuan ketimbang memilih keburukan yang lebih berat dengan mengambil hakim laki-laki yang zalim.

Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan kelompok yang melarang wanita untuk memberikan kesaksian dalam pemilihan umum adalah kelompok dari pada *neo-zahiriyyah* atau *Zahiriyyah Baru*.²⁰ Dalam hal ini, yang dimaksud *Zahiriyyah Baru* tentunya bukan sebatas pelarangan kesaksian, akan tetapi pelarangan wanita menjadi hakim. Oleh sebab itu, Al-Qardhawi dalam konteks ini cenderung lebih longgar di dalam melihat hak perempuan menjadi hakim. Menjadi seorang hakim bukan merupakan hak prerogatif laki-laki. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan perkara secara adil, sehingga peluang untuk dapat menjadi hakim tetap terbuka lebar. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan perempuan hanya tidak boleh menduduki kursi kepemimpinan umum, *khalifah*, *imamah al-uzma* atau *amirul mukminin*. Namun, selain kepemimpinan tersebut, perempuan berhak mendudukinya, termasuk sebagai hakim dalam kekuasaan yudikatif.

Dalil yang digunakan Al-Qardhawi dalam mendukung pendapatnya adalah ketentuan QS. Al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat)

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 395.

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Aris Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 42.

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. Al-Taubah: 71).

Ayat di atas berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Artinya di antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan yang sama, memberi pertolongan satu sama lain. Memerintah, melarang, dan memberikan nasihat juga berlaku bagi kedua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Artinya, peran serta dalam bidang sosial dan pemerintahan sekalipun tidak didominasi kepada jenis kelamin laki-laki saja.²¹

Yusuf Al-Qardhawi juga menggunakan hadis riwayat Muslim, menjelaskan tentang keumuman memberi nasihat dapat dilakukan perempuan dan laki-laki:

عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ
الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ
النَّصِيحَةُ فُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

Dari Al-Qa'qa' dari bapakmu dia berkata dan aku berharap agar satu perawi jatuh dariku, Amru berkata, "Lalu al-Qa'qa' berkata, "Saya mendengarnya dari orang yang yang bapakku pernah mendengar darinya dia adalah temannya di Syam-. Kemudian telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail dari Atha' bin Yazid dari Tamim ad-Dari bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka" (HR. Muslim).

Hadis ini berlaku umum bukan hanya kepada laki-laki. Memberikan nasihat menurut Al-Qardhawi juga berlaku kepada perempuan. Dalam menguatkannya, Al-Qardhawi juga mengutip riwayat pada masa Umar bin Al-Khattab, seorang wanita memberikan pandangan dan menyangkahkan Umar, dan Umar sendiri seraya mengatakan bahwa perempuan yang memberikan pandangan itulah yang benar, sementara dirinya salah. Begitupun terjadi pada masa Rasulullah Saw, Rasulullah

²¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 227.

pernah meminta pendapat kepada Ummu Salamah dan pendapatnya diambil oleh Rasulullah.²²

Menagcu kepada uraian dalil-dalil yang digunakan di atas, tampak bahwa metode *istinbath* yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan perempuan memiliki kekuasaan yudikatif adalah metode *bayani*. Metode *bayani* ialah suatu metode dalam menggali hukum berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan. Metode ini disebut juga dengan metode *lughawiyah*, yaitu metode penalaran yang berpijak kepada telaah kebahasaan.

Metode *bayani* yang digunakan Al-Qardhawi tampak pada saat ia berusaha menjelaskan dua dalil yang terakhir, yaitu ketentuan QS. Al-Taubah ayat 71 dan riwayat hadis Muslim dari Al-Qa'qa'. Keduanya berifat umum ('*am*), artinya di dalam perspektif kebahasaan, kedua dalil tersebut mencakup makna '*am* sehingga tidak dapat diberlakukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi mencakup pada semua bagian, yaitu berlaku kepada perempuan dan laki-laki.

Metode *bayani* ini juga tampak pada saat Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bantahannya terhadap dalil yang digunakan mayoritas (jumhur) ulama terdahulu, yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 34 dan riwayat Al-Bukhari sebelumnya. Letak pola *bayani* ini tampak pada saat Yusuf Al-Qardhawi memberi komentar bahwa QS. Al-Nisa' ayat 34 berifat khusus atau *khash*, kontekanya hanya khusus dalam masalah keluarga. Laki-laki pemimpin perempuan hanya berlaku dalam masalah keluarga, tidak untuk masalah yang umum, seperti pemerintahan, termasuk dalam kekuasaan yudikatif. Demikian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa cakupan maksud hadis tersebut hanya berlaku dalam masalah kepemimpinan umum atau *khalifah* atau *amirul mu'minin*, bukan untuk semua konteks. Dengan begitu, atas dasar penalaran *bayani* inilah, Al-Qardhawi berkesimpulan perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam kekuasaan yudikatif.

D. Syarat Perempuan untuk Masuk dalam Keanggotaan Yudikatif Menurut Yusuf Al-Qardhawi

²²Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 228.

Terdahulu sudah dikemukakan bahwa Yusuf Al-Qardhawi secara prinsip berseberangan dengan pandangan mayoritas ulama mazhab klasik yang melarang perempuan untuk menjadi hakim. Hanya saja, pandangan Yusuf Al-Qardhawi ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Ada beberapa ulama klasik lainnya yang terlebih dahulu membolehkan perempuan menjadi hakim dalam kekuasaan yudikatif, hal ini diakui oleh Yusuf Al-Qardhawi sendiri, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Jarir al-Thabari dan Ibn Hazm al-Zahiri.²³ Menurut Yusuf Al-Qardhawi, adanya ulama klasik yang membolehkan perempuan menjadi hakim memberikan indikasi nilai hukum bahwa tidak ada dalil *syar'i* yang *sharih* yang melarang perempuan untuk memegang kekuasaan peradilan.²⁴

Pembolehkan perempuan menduduki kekuasaan yudikatif seperti hakim di dalam kaca mata Yusuf Al-Qardhawi bukan dilakukan oleh siapa saja. Maknanya perempuan yang dibolehkan menduduki kekuasaan yudikatif harus lebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini seperti dapat dipahami dari keterangannya berikut ini:

Jika saya ditanya tentang perselisihan pendapat pada masalah ini, maka saya katakan: Pada dasarnya saya membenarkan hak wanita dalam hal ini, tetapi, harus dengan ketentuan, batasan, dan syarat mengikat. Saya tidak melihat ada *nash* yang tegas melarang wanita menduduki jabatan hakim.²⁵

Dalam salah satu catatannya, disebutkan ada beberapa syarat yang tegas dinyatakan dalam Alquran dan hadis mengenai syarat dan kriteria orang yang akan diberikan jabatan, yaitu kuat pendirian, amanat, bertanggung jawab, berilmu dan lainnya.²⁶ Syarat-syarat perempuan dapat mengambil peran dalam kekuasaan

²³Yusuf Al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, (Yordania: Dar al-Furqan, 1996), hlm. 31.

²⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, hlm. 529.

²⁵Yusuf Al-Qardhawi, dimuat dalam, Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 244.

²⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 174.

hakim atau yudikatif menurut Yusuf Al-Qardhawi juga diulas dengan cukup baik oleh Amru Abdul Karim al-Sa'dawi sebagai berikut:²⁷

1. Telah mencapai usia pantas atau matang untuk menduduki jabatan hakim.
2. Tidak dalam keadaan hamil dalam menjalankan tugasnya.
3. Tidak dalam masa siklus bulannya.
4. Tidak dalam masa training.
5. Berpengalaman.
6. Sehat jasmani.
7. Anak-anaknya sudah dewasa, yaitu tidak disibukkan dengan urusan anak-anak dan suaminya.
8. Ahli dalam arti memiliki kemampuan diri, kemampuan keilmuan.
9. Berakhlak baik.
10. Keberadaan perempuan menjadi hakim tersebut memang atas dasar dari permintaan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi si perempuan itu sendiri.²⁸

Berdasarkan ulasan di atas bisa diketahui bahwa bagi Yusuf Al-Qardhawi, pembolehan seorang perempuan menduduki kekuasaan yudikatif bukan berarti suatu yang mesti dilakukan. Selain itu, tidak semua perempuan dapat menduduki jabatan kehakiman. Akan tetapi, harus dulu memenuhi semua syarat seperti tersebut di atas. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa bolehnya perempuan menjabat sebagai hakim bukan berarti wajib dan mesti diterapkan, hanya saja harus dipertimbangkan berdasarkan masalah perempuan, keluarga, masyarakat, serta kemaslahatan agama Islam.²⁹ Dengan begitu, pandangan Yusuf Al-Qardhawi ini sebetulnya tidak sedang mengharuskan perempuan menjadi hakim, namun ketika diperlukan, maka boleh mengangkat perempuan sebagai hakim yang menduduki kekuasaan yudikatif.

²⁷Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam...*, hlm. 244-245.

²⁸Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam...*, hlm. 244.

²⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Markaz al-Mar'ah...*, hlm. 31.

E. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Peran Perempuan di dalam Kekuasaan Yudikatif Dilihat dalam Konteks Kekinian

Perempuan menjadi entitas yang selalu mendapatkan diskriminatif, atau sekurang-kurangnya sering mendapatkan perlakuan yang tidak proporsional pada semua bidang bila dibandingkan dengan laki-laki. Biasanya, wilayah publik ini menjadi suatu hal yang terlarang bagi perempuan, terlebih jabatan politik. Akibat dari hal tersebut, budaya yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Bentuk penyimpangan terhadap para perempuan merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip dan spirit Islam yang justru memberi penghargaan tinggi terhadap perempuan.³⁰

Di dunia muslim, yaitu di negara-negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas sekarang ini telah mengalami perubahan secara signifikan. Perjuangan emansipasi wanita telah dituangkan dalam beraneka bentuk baik pada perundang-undangan maupun yurisprudensi-yurisprudensi hakim, dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif. Kepemimpinan perempuan termasuk kedudukan sebagai hakim dalam Islam menjadi cukup pesat berkembang di dunia Islam saat ini.³¹ Hal ini juga telah diulas dengan relatif cukup baik pada bab sebelumnya, di mana perempuan di dunia muslim mendapat hak-haknya yang sama dengan laki-laki di ruang publik, politik, termasuk menjadi hakim di pengadilan.

Berkaitan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi sebelumnya, cenderung relevan dengan konteks kekinian. Sekarang, perempuan diberikan peluang untuk mendapatkan kursi jabatan tertentu, baik di bidang kementerian, pendidikan, dan termasuk di bidang kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Khususnya di Indonesia, peluang perempuan menduduki kekuasaan yudikatif cukup besar. Hanya saja,

³⁰Muh. Isnanto, "Hakim Perempuan Sebagai Keniscayaan dalam Penegakan HAM", *Book Review*, Dimuat dalam "Jurnal Musawa". Vol. 14. No. 2, (Juli, 2015), hlm. 212.

³¹Kamarusdiana dan Sri Hidayati, "Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Volume 4, Nomor 1, (2017), hlm. 28.

hingga saat ini, ketersediaan perempuan menjadi hakim justru disinyalir masih sangat minim. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi menanggapi minimnya hakim agung perempuan di Mahkamah Agung. Jumlah hakim agung perempuan di MA tidak sampai 30 persen dari formasi yang ada. Saat ini, hanya ada 4 dari 47 hakim agung. Keempat hakim agung tersebut adalah Sri Murwahyuni, Nurul Elmiyah, Desnayeti, dan Maria Anna Samiyati. Keempat hakim tersebut pun hanya menduduki jabatan sebagai hakim anggota. Di level pimpinan, baik ketua, wakil ketua, hingga ketua kamar dijabat oleh laki-laki.³²

Berdasarkan uraian di atas, bisa disarikan kembali bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi menyangkut bolehnya perempuan menduduki jabatan kekuasaan yudikatif tersebut sudah relevan dengan konteks kekinian, sesuai dengan konteks dunia Islam, dan termasuk dengan konteks ke-Indonesiaan. Karena, perempuan di dunia Islam sudah mendapatkan tempat di berbagai bidang, termasuk di bidang kekuasaan kehakiman. Perempuan diberikan hak untuk menjadi hakim, menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya di dalam sebuah negara. Dengan demikian, pandangan Yusuf Al-Qardhawi tersebut sebelumnya selaras dan relevan dengan konteks kekinian.

Hakim perempuan secara fikih memang masih didiskusikan. Diskusi boleh tidaknya perempuan menjadi hakim agaknya sebatas dalam ruang klasik. Hal ini dipengaruhi oleh belum berkembangnya sistem peradilan sebagaimana yang ada pada saat ini. Hanya saja, untuk konteks sekarang, kebutuhan hakim perempuan ini cukup diperlukan. Bagaimanapun, dari aspek hukum, tidak ada dalil yang jelas dan tegas adanya pelarangannya. Perbedaan pendapat sebagaimana kita temukan dalam banyak literatur fikih terdahulu agaknya hanya berlaku dalam penafsiran saja. Ada perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang digunakan. Namun, dari keseluruhan dalil-dalil yang sudah disebutkan pada bab terdahulu dan juga dalil

³²Diakses melalui: <https://tirto.id/mahkamah-agung-ungkap-alasan-hakim-perempuan-masih-minim-diSj>, tanggal 12 November 2020.

yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi sebelumnya menunjukkan dalil yang masih memerlukan interpretasi.

Perkembangan lembaga peradilan dewasa ini, sebut saja di negara Indonesia tentu menjadi alasan kenapa hakim perempuan ini sangat diperlukan. Bagi penulis sendiri, hakim perempuan memang sangat diperlukan. Tidak hanya dalam kasus-kasus hukum perdata, tetapi juga dapat menyelesaikan kasus hukum pidana. Dalil yang telah dikemukakan terdahulu tidak lantas menjadi penyebab adanya hukum pelarangan hakim bagi perempuan. Dalil-dalil tersebut justru harus didiskusikan dengan melihat pada perkembangan peradaban, pola pelaksanaan pemerintahan dan sistem kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang berkembang saat ini. Untuk kasus-kasus yang melibatkan perempuan misalnya, hakim perempuan juga cukup berperan. Jika alasannya bahwa perempuan lemah dalam soal akal dan analisis, dugaan ini tentu terbantahkan dengan banyaknya riwayat dan sejarah atas perempuan-perempuan yang hebat, mengikuti peperangan, bahkan menjadi orang yang menjadi rujukan dalam masalah hadis, misalnya Aisyah isteri Rasulullah. Hadis-hadis tentang hukum keluarga dan kehidupan Rasulullah kebanyakan dari riwayat Aisyah, bahkan dalam keadaan tertentu Aisyah ra juga menjadi sosok yang mampu berperang. Hal ini menjadi alasan dasar untuk membantah adanya dugaan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak kritis.

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi atas bolehnya perempuan menjadi hakim tentu harus mendapat apresiasi yang besar. Bagaimana pun kehidupan Yusuf Al-Qaradhawi pada abad modern ini tentu telah menganalisis secara mendalam dan jernih tentang perkembangan sistem peradilan dewasa ini. Dilihat dalam konteks sekarang, pandangan beliau tentu sangat relevan. Relevansi pendapat beliau dapat dilihat dari banyaknya hakim-hakim perempuan yang bermunculan. Di Indonesia secara umum dan di Aceh secara khusus, hakim-hakim perempuan cukup banyak, bahkan di Aceh, tokoh-tokoh perempuan menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Misalnya, Rosmawardani, hakim perempuan sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, kemudian Murniati selaku hakim

dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, kemudian Siti Salwa selaku hakim dan sekaligus Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, dan beberapa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa posisi hakim perempuan sangat diperhitungkan sebagai pengejawantahan adanya peran besar dari kalangan perempuan menjadi hakim di Aceh.

Pandangan Al-Qaradhawi sebelumnya, khususnya mengenai syarat-syarat perempuan menjadi hakim tidak sepenuhnya relevan dengan konteks kehakiman di Indonesia secara umum, dan Aceh secara khusus. Syarat-syarat menjadi hakim pengadilan di Aceh dan di Indonesia secara umum mengikuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yaitu harus seseorang yang memiliki status warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sarjana hukum, lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani serta jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat ini tentu ada sebagiannya yang relevan dan ada sebagian yang tidak relevan jika dilihat dalam pandangan Al-Qaradhawi sebelumnya.

Al-Qaradhawi mensyaratkan agar hakim perempuan tidak sedang hamil. Artinya, ketika dalam menyelesaikan perkara, hakim perempuan yang sedang hamil tidak dapat melakukan penyelesaian perkara, kemudian tidak sedang haid. Syarat-syarat ini tentu tidak ditemukan dalam syarat hakim perempuan di Aceh atau di Indonesia pada umumnya. Namun begitu, syarat yang diajukan Yusuf Al-Qaradhawi tentang tidak melakukan tugas hakim saat hamil dan haid ini boleh jadi dapat diterapkan di Aceh dan untuk hakim-hakim yang ada di wilayah lain secara umum. Untuk itu, sebagian syarat yang diajukan oleh Yusuf Al-Qaradhawi di atas tidak relevan untuk konteks Aceh dan di Indonesia. Namun, untuk syarat

kematangan dalam hal usia, dan syarat-syarat lain tentunya sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 sebelumnya. Artinya, ada beberapa bagian yang tidak relevan dan ada bagian lainnya yang relevan misalnya mengenai umur, wibawa, memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, perempuan mempunyai peran dalam kekuasaan yudikatif. Yusuf Al-Qardhawi menerima perempuan di yudikatif karena tidak ada nash yang menyatakan secara tegas tentang larangan menduduki jabatan tersebut. Perempuan boleh menduduki jabatan hakim dan dapat memutuskan perkara perdata maupun pidana. Perempuan bisa menjadi menteri, hakim, atau pengawas umum. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi relevan dengan konteks kekinian, baik di dunia Islam maupun Indonesia. Perempuan diberi hak untuk menjadi hakim dalam sebuah negara. Yusuf Al-Qardhawi beralasan, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki peran di dalam beraktivitas dalam setiap kehidupan masyarakat maupun kenegaraan. Namun begitu, Yusuf Al-Qardhawi hanya mengakui satu jabatan saja yang tidak bisa diduduki oleh perempuan, yaitu kepemimpinan tertinggi (*khalifah*), selain jabatan tersebut diperbolehkan.
2. Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi terdiri dari dalil-dalil bantahan atas pendapat jumhur ulama dan dalil yang mendukung argumentasinya. Dalil yang digunakan dalam membantah pendapat jumhur adalah ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 34 dan hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun dalil yang mendukung kebolehan perempuan menduduki jabatan kekuasaan yudikatif adalah ketentuan QS. Al-Taubah ayat 71 dan riwayat hadis Muslim dari Al-Qa'qa'. Menagcu kepada uraian dalil-dalil yang digunakan di atas, tampak bahwa metode *istinbath* yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi adalah *bayani*. Penggunaan metode *bayani* ini tampak di saat Al-Qardhawi melihat adanya keumuman ('*am*) QS. Al-Taubah ayat 71 dan riwayat hadis Muslim dari Al-Qa'qa', bahwa laki-laki dan wanita punya peran yang sama dalam semua aspek sosial. Metode *bayani* juga tampak

pada saat Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bantahannya terhadap pemahaman atas QS. Al-Nisa' ayat 34 dan riwayat Al-Bukhari. Al-Qardhawi memberikan komentar bahwa QS. Al-Nisa' ayat 34 bersifat khusus atau *khash*, konteknya hanya khusus dalam masalah keluarga. Laki-laki pemimpin perempuan hanya berlaku dalam masalah keluarga, tidak untuk masalah yang umum. Demikian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa cakupan maksud hadis hanya berlaku dalam masalah kepemimpinan umum atau *khalifah*.


3. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat seorang perempuan untuk masuk dalam keanggotaan yudikatif adalah telah mencapai usia pantas atau matang untuk menduduki jabatan hakim, tidak dalam keadaan hamil dalam menjalankan tugasnya, tidak dalam masa siklus bulannya, tidak dalam masa training, berpengalaman, sehat jasmani, anak-anaknya sudah dewasa, yaitu tidak disibukkan dengan urusan anak-anak dan suaminya, ahli dalam arti memiliki kemampuan diri, kemampuan ilmu, berakhlak baik, keberadaan perempuan menjadi hakim tersebut memang atas dasar dari permintaan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi si perempuan itu sendiri.
4. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi menyangkut bolehnya perempuan menduduki jabatan kekuasaan yudikatif sudah relevan dengan konteks kekinian, sesuai dengan konteks dunia Islam, dan termasuk dengan konteks ke-Indonesiaan. Perempuan mendapatkan tempat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang kekuasaan kehakiman. Perempuan diberi hak untuk menjadi hakim, menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya di dalam sebuah negara.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang hak perempuan menduduki jabatan yudikatif dilihat dalam sudut pandang yang berbeda. Hal ini agar kajian tersebut lebih komprehensif.

2. Perlu adanya kajian yang khusus menjelaskan tentang dalil-dalil misoginis yang ada hubungannya dengan pelanggaran perempuan menduduki kekuasaan yudikatif. Hal ini dilakukan agar dapat mencerahkan, memberikan manfaat yang cukup besar bagi keilmuan dan wawasan masyarakat secara luas.
3. Hakim perempuan pada pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah hendaknya tidak menjalankan tugas penyelesaian perkara pada saat hamil dan juga haid sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Qaradhawi. Hal ini ditujukan agar proses pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara baik tanpa ada pengaruh dan kondisi fisik perempuan yang kurang baik karena kehamilannya dan kondisi siklus haid.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditia Bakti, 2006.
- Abdullah Tuwajjiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, Terj: Achmad Minur Badjeber, dkk, Cet. 25, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press, t.t.
- Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qaradhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amru Abdul Karim al-Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'ah fi Fiqih al-Qaradhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Arent Jan Winsink, *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis al-Nabawi*, Juz 5, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Badruddin al-'Aini, *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz' 18, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Diakses melalui: <https://tirto.id/mahkamah-agung-ungkap-alasan-hakim-perempuan-masih-minim-diSj>, tanggal 12 November 2020.
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi & Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Erlina, "Jurnal Konstitusi, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*", Vol. I, No. 1, November 2012.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2018.
- Feybe M.P Wuisan. "*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014*)", Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, pada tahun 2014.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9, Riyadh: Dar Tayyinah, 2005.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, Terj: Zia Anshor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.

- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kamarusdiana dan Sri Hidayati, "Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Volume 4, Nomor 1, 2017.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- M. Zainuri, "*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*", Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Muh. Isnanto, "Hakim Perempuan Sebagai Keniscayaan dalam Penegakan HAM", *Book Review*, Dimuat dalam "Jurnal Musawa". Vol. 14. No. 2, Juli, 2015.
- Muhammad Aziz, *Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif*, Jurnal: "Akademika". Volume 11, Nomor 1, Juni, 2017.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang: UB Press, 2017.
- Ni Putu Niti Suari Giri, "*Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia*", Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tahun 2017.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, Cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rumlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

- Said Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sakti Ramdhon Syah, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*, Makassar: Social Politic Genius, 2019.
- Saratul Husna, "*Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Perspektif Siyāsah Syar'iyah*", Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, tahun 2019.
- Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputi ndo, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Perguruan, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6, Cet. 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisis Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yusuf Al-Qardhawi, diulas oleh al-Sa'dāwī dalam Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadaya al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaradawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- _____, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fī Dau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Markaz al-Mar'ah fī al-Hayah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- _____, dimuat dalam, Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Ahmad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

- _____, *Fiqh al-Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Aris Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, Yordania: Dar al-Furqan, 1996.
- _____, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- _____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.

